



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 529 TAHUN 2024

PENETAPAN SPESIFIKASI KEBUTUHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI
TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang menyebutkan Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Penetapan Spesifikasi Kebutuhan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 524 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 525 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI KEBUTUHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Spesifikasi Kebutuhan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal 26 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

SITI AKHLIS MUAFIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 529 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI
KEBUTUHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
KUTAI TIMUR TAHUN 2024

A. BAHAN KAMPANYE

NO	JENIS/BAHAN KAMPANYE	SPESIFIKASI TERBUAT
1.	BROSUR	Ukuran : 3 Lipatan 21 cm x 29,7 cm Jenis Bahan : HVS 80 gram Colour : Full Colour Jumlah halaman : 1 halaman (2 muka). Halaman berwarna : 1 halaman (2 muka). Jumlah cetak : 148.997 x 2 Paslon
2.	PAMFLET	Ukuran : 21 cm x 29,7 cm Jenis Bahan : Art paper 120 gram Colour : Full Colour Jumlah halaman : 1 halaman (2 muka). Halaman berwarna : 1 halaman (2 muka). Jumlah cetak : 148.997 x 2 Paslon
3.	POSTER	Ukuran : 40 cmx 60 cm Jenis Bah.an : Vinyl 280 gram Colour : Full Colour Jumlah halaman : 1 halaman (1 muka). Halaman berwarna : 1 halaman (1 muka). Jumlah cetak : 148.997 x 2 Paslon

B. ALAT PERAGA KAMPANYE

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	SPEKIFIKASI TERBUAT
1.	REKLAME : 1) BALIHO 2) PAPAN REKLAME ELETRONIK (<i>VIDEOTRON</i>) 3) PAPAN REKLAME (<i>BILLBOARD</i>)	<p>Ukuran : Lebar 4 x Tinggi 3 meter Jenis Bahan : Frontlite 280 gram (10/10) Colour : Full Colour, CMYK. Jumlah Halaman : 1 halaman (1 muka). Kualitas print out : CMYK Halaman berwarna : 1 halaman (1 muka). Jumlah cetak : 5 buah x 2 Paslon = 10 Buah Lubang Cicin : 6</p> <p>Ukuran : Menyesuaikan Jenis Bahan : Frontlite 280 gram (10/10) Colour : Full Colour, CMYK. Jumlah Halaman : 1 halaman (1 muka). Kualitas print out : CMYK Halaman berwarna : 1 halaman (1 muka). Jumlah cetak : 5 buah x 2 Paslon = 10 Buah</p> <p>Ukuran : Menyesuaikan Jenis Bahan : Frontlite 280 gram (10/10) Colour : Full Colour, CMYK. Jumlah Halaman : 1 halaman (1 muka). Kualitas print out : CMYK Halaman berwarna : 1 halaman (1 muka). Jumlah cetak : 5 buah x 2 Paslon = 10 Buah</p>
2.	UMBUL-UMBUL	<p>Ukuran : Lebar 0.8 x Tinggi 3 meter Jenis Bahan : Satin Colour : Full Colour, CMYK. Jumlah Halaman : 1 halaman (1 muka). Kualitas <i>print out</i> : CMYK Halaman berwarna : 1 halaman (1 muka). Jumlah cetak : 20 Lbr x 18 Kec x 2 Paslon = 720 lbr</p>

3.	SPANDUK	<div>Ukuran : Lebar 4 x Tinggi 1 meter</div> <div>Jenis Bahan : fleksi (digital printing) 280 gram (10/10)</div> <div>Colour : Full Colour, CMYK.</div> <div>Jumlah Halaman : 1 halaman (1 muka).</div> <div>Kualitas <i>print out</i> : CMYK</div> <div>Halaman berwarna : 1 halaman (1 muka).</div> <div>Jumlah cetak : 2 Buah x 141/Desa x 2 Paslon = 576 Buah</div>
----	---------	---

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal 26 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

SITI AKHLIS MUAFIN

